

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3844/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal, 23 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriah,
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);